



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 90) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Hulu Sungai Selatan

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA, yaitu pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Daerah.
16. Materi Muatan Peraturan Desa adalah Materi yang dimuat dalam Peraturan Desa sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki Peraturan Perundang-undangan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan peraturan desa mengandung asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 4

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Kepentingan Umum; dan / atau
- b. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Desa dapat memuat ketentuan tentang denda atas pelanggaran peraturan desa.

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Inisiatif

Pasal 8

Peraturan Desa dapat berasal dari :

- a. Inisiatif Pemerintah Desa;
- b. Inisiatif BPD.

Pasal 9

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa dapat mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Desa kepada BPD;
 - b. Dalam hal Kepala Desa menyetujui inisiatif Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Desa dapat mengadakan rapat dengan perangkat desa, untuk membahas inisiatif Rancangan Peraturan Desa tersebut hingga menjadi Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Dalam rapat inisiatif Rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa dapat membentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Ketua BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 11

Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat mengajukan inisiatif Rancangan Peraturan Desa sebagai usul prakarsa;
- b. Usul pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk Inisiatif Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis;
- c. Dalam hal pimpinan BPD berpendapat bahwa usul prakarsa tersebut dapat disetujui, maka Ketua BPD dapat membentuk Tim yang diketuai oleh Ketua BPD atau anggota lain yang ditunjuk;
- d. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 12

- (1) Dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, BPD wajib membahas, mempertimbangkan dan memutuskan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan dari BPD, Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau belum diperlukan, maka dikembalikan kepada Kepala Desa disertai dengan penjelasan tertulis.
- (3) Dalam hal BPD berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Desa tersebut diperlukan, maka Ketua BPD mengagendakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diadakan sosialisasi dalam rangka dengar pendapat dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi.
- (5) Dalam hal sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rangka dengan pendapat, pesertanya secara proporsional mencerminkan keterwakilan warga masyarakat di tiap RT dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa, maka anggota BPD yang hadir harus memenuhi kuorum, yakni sebanyak 50% + 1. Jika yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa melalui Camat sejak tanggal diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

- (4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Desa secara tertulis.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Kepala Desa harus menandatangani dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Setelah ditetapkannya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Camat untuk dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 16

- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa tidak mengembalikan hasil penetapan sebagai Peraturan Desa maka Kepala Desa dinyatakan tidak menandatangani Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani Kepala Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dinyatakan sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Desa ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 18

Pedoman Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (4) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
- (5) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menetapkan peraturan Kepala Desa harus menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dimuat dalam Berita Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Desa yang telah ada masih tetap berlaku sebagai Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Desa harus dibuat oleh lembaga / pejabat Pembentuk Peraturan Desa yang berwenang.

Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Desa harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Desa tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Desa, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa proses Pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Desa.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Desa yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa yang lain.

Pasal 7

Ketentuan tentang batasan besarnya denda dimasukkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tugas tim adalah :

1. Mempersiapkan bahan / materi yang terkait dengan Rancangan Peraturan Desa.
2. Mengkonsultasikan materi dengan dinas / instansi terkait yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Desa.
3. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
4. Menyusun Rancangan Peraturan Desa.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bentuk-bentuk dokumen masukan secara lisan atau tertulis wajib dilampirkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Ayat (5)

Daftar Hadir Sosialisasi dalam rangka dengan pendapattr wajib disertakan dalam Rancangan Peraturan Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa" dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 20 (dua puluh) hari kerja adalah kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

Yang dimaksud dengan hasil evaluasi dapat berupa diterima, perbaikan / revisi dan pembatalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

**BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA**

I. Peraturan Desa

PERATURAN DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(nama desa) ,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);
2. ;
3. ;
4. ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa)

Dan

KEPALA DESA.....(nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Kepala Desa adalah
4. (dan seterusnya)

BAB II
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf
(Judul Paragraf)

Pasal 2

a. (isi ayat);

b. (isi ayat);

Perincian ayat :

1.
2.

a) (perincian sub ayat)

b) ...

c)

1) (perincian mendetail dari sub ayat)

2)

BAB III
(Judul Bab)

(1)

(2)

(Dan seterusnya)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Diundangkan di(nama ibukota kabupaten)
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**(Tanda Tangan)
(NAMA)**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ...
NOMOR ...**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA.....(nama desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
.....

I. UMUM

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan adalah

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan adalah

Pasal 4

Cukup jelas

Dan seterusnya.

II. Peraturan Kepala Desa (Yang Bersifat Pengaturan)

PERATURAN KEPALA DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA(nama desa) ,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor) ;
2. ;
3. ;
4. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESATENTANG.....**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Kepala Desa adalah
4. (dan seterusnya)

BAB II

.....

Pasal 2

.....
.....

Pasal

.....

BAB

Pasal

.....

Pasal

.....
(Dan seterusnya)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

III. Keputusan Kepala Desa (Yang Bersifat Penetapan)

KEPUTUSAN KEPALA DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA

KEPALA DESA.....(nama desa) ,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);
2. ;
3. ;
4. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dengan susunan anggota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
adalah :
1.
2.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana
tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU**
bertugas sampai dengan

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3.

Lampiran Keputusan Kepala Desa(nama desa)

Nomor : ... / ... /

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

IV. Keputusan Bersama

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DESA(nama desa) DAN KEPALA DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA (nama desa),
KEPALA DESA (nama desa),

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA DAN**
KEPALA DESA TENTANG
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Kepala Desa adalah
4. (dan seterusnya)

BAB II
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf
(Judul Paragraf)

Pasal 2

.....

BAB III
(Judul Bab)

Pasal 3

.....

Pasal 4

(1)

(2)

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal

(1)

(2)

Pasal

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

V. Instruksi Kepala Desa

INSTRUSI KEPALA DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

KEPALA DESA(nama desa),

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Saudara
2. Saudara

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Tembusan instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

VI. Perubahan Peraturan Desa

PERATURAN DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (nama desa),

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa)

Dan

KEPALA DESA.....(nama desa)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TENTANG**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 dihapus
2. Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)

(2) Dihapus ;

(3)

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

a.

b.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(5)

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

.....

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perkataan Diganti

7. Dalam Pasal 20 ayat (2) diantara perkataan dan perkataan disisipkan perkataan

8. Pasal 27 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(4) Perkataan diganti

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Diundangkan di(nama ibukota kabupaten)
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

(Tanda Tangan)

(NAMA)

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ... NOMOR ...**

VII. Pencabutan Peraturan Desa

PERATURAN DESA(nama desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA.....(nama desa) NOMOR

TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(nama desa),

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;

Mengingat : 1. ;
2. ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA....(nama desa)

Dan

KEPALA DESA.....(nama desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN**
PERATURAN DESA TENTANG

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(nama desa),

(Tanda Tangan)

(NAMA)

Diundangkan di(nama ibukota kabupaten)
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

(Tanda Tangan)

(NAMA)

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ... NOMOR ...**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I